



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS

KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KESAMBEN

Jalan A. Yani No. 62 Kesamben Blitar, Telepon (0342) 331533

Pos-el : pkm.kesamben@blitarkab.go.id

Laman : www.puskesmaskesamben.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN

NOMOR: T/440/41/409.11.17/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI

UPT PUSKESMAS KESAMBEN TAHUN 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja dan mutu pelayanan Puskesmas diperlukan pegawai yang bersih, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki integritas;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dalam menjalankan tugas perlu adanya peningkatan kedisiplinan dan mengamalkan kode etik perilaku pimpinan dan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kode Etik Perilaku Pegawai di UPT Puskesmas Kesamben.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku

Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN.
- Kesatu : Kode perilaku pimpinan dan pegawai UPT Puskesmas Kesamben adalah pedoman tertulis yang berisi norma, atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- Kedua : Kode perilaku pimpinan dan pegawai Puskesmas Kesamben sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kesamben

pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Kesamben,



dr. Rofiq Ahmad
Pembina / IV a
NIP. 198503212011011014

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas
Nomor : T/440/41/409.11.17/KPTS/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**KODE ETIK PERILAKU
PEGAWAI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

**BAB I
NORMA DASAR PRIBADI
Pasal 1**

Setiap Pelayanan Publik wajib menganut dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Berorientasi pelayanan;
2. Akuntabel;
3. Kompeten;
4. Harmonis;
5. Loyal;
6. Adaptif;
7. Kolaboratif.

**BAB II
STANDAR PERILAKU
Pasal 2**

Setiap Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Menetapkan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);
3. Cermat, Tegas, Cepat, dan Tepat
4. Profesional
5. Tidak mempersulit;
6. Bersedia menerima kritik, keluhan, serta keberatan dari penerima layanan

BAB III

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

- (1) Pelayanan publik wajib mematuhi dan berpedoman pada aturan perilaku kode etik pelaksana layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
- (2) Pelayanan publik wajib;
 - a. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
 - c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan berlaku;
 - d. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
 - e. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas;
 - f. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
 - g. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan;
 - h. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
 - i. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB IV

LARANGAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Pelayanan Publik dilarang;

- a. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian negara;

- c. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif atau pilih kasih kepada kelompok tertentu/perorangan;
- d. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimakasih, imbalan, sumbangan dan sejenisnya yang terkait tugas pokok dan fungsi;
- f. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
- h. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
- i. Memanfaatkan sarana prasarana negara untuk kepentingan pribadi; dan
- j. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Pelayanan publik yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan maaf secara lisan dan/tertulis atau pernyataan penyesalan
- (3) Sanksi moral berupa permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh pemberi layanan kepada penerima layanan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan publik yang melanggar ketentuan dalam pasal 4 dikenai sanksi moral dan sanksi hukuman disiplin.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
- (3) Pelayan publik wajib membayar kerugian atas pelanggaran ketentuan pasal 4 yang menimbulkan kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan publik yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan pasal 4 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara apabila Pelayan Publik melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pelayan Publik pada Pelayanan UPT Puskesmas Kesamben yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai Kriteria berhak mendapat penghargaan
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. Kesopanan/Keramahan;
 - b. Penampilan
 - c. Kinerja dan Kecepatan Layanan
 - d. Penguasaan Produk Layanan
 - e. Kepuasan/Penilaian Pengguna atas Layanan;
 - f. Kedisiplinan
- (3) Penilaian terhadap pelayanan publik dilakukan oleh tim assesment penilai reward and punishment terhadap petugas UPT Puskesmas Kesamben
- (4) Tim Assesment/Penilai Reward and Punishment terhadap petugas pelayanan UPT Puskesmas Kesamben
 - a. Melakukan penilaian terhadap petugas pelayanan UPT Puskesmas Kesamben berdasarkan kriteria setiap 6 (enam) bulan sekali;

- b. Melaporkan hasilnya kepada Kepala UPT Puskesmas Kesamben untuk selanjutnya ditetapkan pemberian Reward and Punishment terhadap Petugas Pelayanan UPT Puskesmas Kesamben.

Ditetapkan di : Kesamben

pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Kesamben,



dr. Rofiq Ahmad
Pembina / IV a
NIP. 198503212011011014